

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENEGAKKAN
PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)**

**The Role Of The Election Supervision Agency In Enforcing The Principle Of
Neutrality Of State Civil Apparatus**

(A Case Study : Mataram City Election In 2020)

Diajukan sebagai salah satu syarat Guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram



OLEH:

RIZKY HIDAYATININGSIH
NIM. 217130062

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)



Disusun dan diajukan oleh :

RIZKY HIDAYATININGSIH
NIM.217130062

PROGRAM STUDI

ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Darmansyah, M. S.i
NIDN. 0008075914

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Ketua program studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN BAWASLU DALAM PILKADA SERENTAK KOTA
MATARAM TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Bawaslu Kota Mataram)

Disusun dan diajukan Oleh :

WISNU ARYA PAMUNGKAS

NIM: 2171300065

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN


Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 09 Agustus 2021 Dinyatakan
telah memenuhi persyaratan
Menyetujui

Tim Penguji

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN. .0008075914

(PU) 

2. **Avatullah Hadi S.IP.,M.L.P**
NIDN0816057902

(PP) 

3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**
NIDN. 0815118302


(PN) 

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Avatullah Hadi, S.IP.,M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : RIZKY HIDAYATININGSIH

NIM : 217130062

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 19 Agustus 2021

Mahasiswa,



Rizky Hidayatiningsih

217130062



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY HIDAYATIMINGSIH
NIM : 217130062
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 20 MEI 1998
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 081934911272
Email : rizkyhidayatimingsih1999@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(Studi kasus : Pilkada kota Mataram Tahun 2020)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 99%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, Kamis, 16 - 09 - 2021

Penulis



Rizky HIDAYATIMINGSIH
NIM. 217130062

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

v



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.iib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY HIDAYATININGSIH
 NIM : 217130062
 Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 20 MEI 1998
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 081934911272
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:


PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKAN PRINSIP NETRALITAS
 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
 (Studi kasus : PUKADA KOTA MATARAM TAHUN 2020)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, KAMIS, 16-09-2021
 Penulis


 RIZKY HIDAYATININGSIH
 NIM. 217130062

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

Ilmu bagaikan cahaya dalam situasi kegelapan,
maka angkatlah pena dan buku mu sebagai langkah keberanian mu untuk keluar
dari kegelapan itu namun selalu ingatlah kepada dahan padi yang semakin berisi
semakin menunduk, karna ketahuilah diatas ilmu itu ada adab.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang pertama dari segalanya...

Sujud dan syukurku kepada Allah SWT berkat rahmat, cinta dan kasih sayang yang telah memberikan hambanya ini kesempatan, kesehatan, dan mempercayai untuk menitipkan segelintir ilmu serta memberikan nikmat yang begitu besar tentang kehidupan dan cinta. Atas karunianya serta kemudahan yang telah diberikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku kepada :

Ayah dan Ibu

Bapak Rahmar, S.Sos. dan Ibu Salbiyah Aisiah dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan selalu menyemangati serta do`a tulus yang selalu mengiringi setiap langkah dihidup anak perempuanmu ini.

Kakak-adikku

Ketiga saudaraku Taufik, Ika, dan Reza yang selalu memotivasi, menyemangati dan memberikan do`a untuk keberhasilanku ini. Terima kasih atas kasih sayang dan segala kekuatan yang tulus selama ini, semoga suatu saat nanti sodara perempuanmu ini dapat membalas semua budi baik yang telah kalian diberikan.

Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan di masa depan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul:

“PERAN BAWASLU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus: Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)” dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi untuk menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd.Gani, M.,Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi S.IP M.,IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs H. M. Darmansyah, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP Selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan gambaran serta banyak membantu dalam penyelesaian proposal dan skripsi ini.
6. Bapak/ibu para Karyawan dan staf TU di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu dalam pelayanan akademik selama menjalani pendidikan.

7. Kedua Malaikatku tersayang Bapak Rahmat, S.Sos. dan Ibuku tercinta Salbiyah Aisiah yang senantiasa mendo`akan yang terbaik buat putri tercintanya, serta memberikan semangat yang begitu luar biasa.
8. Kakak-Adik Taufik Hidayat, Risca Hidayati dan Reza Amelia Hidayati selaku saudara yang sangat saya sayangi dan cintai. Terimakasih selama ini kalian banyak membantu secara moral dan material, dan mendorong semangat sodaramu ini untuk keluar dari keadaan berkabung untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia menemani dan saling membantu dalam menyelesaikan proposal ini Septia Widiarni, Nurul Fajri, Wisnu Arya Pamungkas, M. Rizky Alby Peradana , Muhammad Husnaini.
10. Teman tersayang yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian proposal ini Muhammad Miladi.
11. Untuk teman-teman Angkatan 2017 terkhusus kelas B Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tentu belum sempurna seperti yang diharapkan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aminn.

Mataram, 19 Agustus 2021

Penulis

Rizky Hidayatiningsih.

Nim: 217130062

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus : Pilkada Kota Mataram Tahun 2020)

Badan Pengawas Pemilu Adela lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah Proses Pilkada diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang diawasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN. Setiap proses tahapan Pilkada menjadi salah satu focus pengawasan Bawaslu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan menarik kesimpulan dari data yang di dapatkan langsung dari lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN di kota Mataram sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu serta Perbawaslu No.6 tahun 2016 tentang netralitas ASN, anggota TNI dan POLRI. Dengan demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN di kota Mataram sudah terlaksanakan dengan regulasi yang berlaku terbukti dengan beberapa temuan yang sudah di tindak lanjuti dengan di rekomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang berwenang menindak pelanggaran dari ASN itu sendiri dimana Bawaslu hanya bertugas sebagai pengawas dan tidak bertugas untuk menindak pelanggaran yang di temukan. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas yang di miliki oleh ASN.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Netralitas ASN

ABSTRACT
**THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN
ENFORCING THE PRINCIPLE OF NEUTRALITY OF THE STATE
CIVIL APPARATUS**

(A Case Study: Mataram City Election in 2020)

The Election Supervisory Body is an institution in charge of supervising each stage of the General Election or Regional Head Elections either before or after the Pilkada Process is held. One of the crucial aspects supervised by Bawaslu is related to the Neutrality of the State Civil Apparatus or abbreviated ASN. Each stage of the Pilkada process becomes one of the focuses of Bawaslu's supervision. The research method used in this study is a qualitative method of data collection techniques, data analysis, data reduction and concluding the data obtained directly from the field. According to the findings of this study, the Bawaslu's supervision of ASN neutrality in Mataram is governed by the Act, specifically Law No. 8 of 2015 concerning the duties and authorities of the Bawaslu and Perbawaslu No. 6 of 2016 concerning the neutrality of ASN, members of the TNI, and POLRI. This study can conclude that Bawaslu's supervision of ASN neutrality in the city of Mataram was carried out in accordance with applicable regulations, as evidenced by several findings that were followed up by being recommended to KASN as the institution authorized to take action against ASN violations, where Bawaslu only serves as a supervisor and is not tasked with taking action. This study explains how Bawaslu plays a role in enforcing ASN's neutrality concept.

Keywords: Bawaslu, Supervision, ASN Neutrality




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT BEBAS PLAGIASRISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRATC	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kajian Teori	11
2.2.1. Definisi Peran.....	11
2.2.2. Teori Pengawasan	13
2.2.2.1. Pengertian dan Bentuk Demokrasi.....	13
2.2.2.2. Macam-macam Demokrasi	14
2.2.2.3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	15

2.2.3. Teori Pengawasan Pemilu	17
2.2.3.1. Maksud dan Tujuan Pengawasan	19
2.2.3.2. Prinsip-prinsip Pengawasan	19
2.2.3.3. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	23
2.2.4. Badan Pengawas Pemilu	25
2.2.4.1. Definisi Bawaslu	25
2.2.4.2. Kewajiban Bawaslu.....	28
2.2.4.3. Wewenang Bawaslu	29
2.2.4.4. Tugas Bawaslu	30
2.2.5. Netralitas Aparatur Sipil Negara	33
2.2.5.1. Definisi Netralitas Aparatur Sipil Negara	33
2.3. Kerangka Berpikir	34
2.4. Definisi Konseptual.....	35
2.5. Definisi Operasional.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
3.1.1. Pendekatan Penelitian	37
3.1.2. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
3.2.1. Lokasi Penelitian	38
3.2.1. Waktu Penelitian	38
3.3. Jenis Data	38
3.4. Metode Penentuan Narasumber	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6. Pengecekan Keabsahan Data.....	43
3.7. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Kondisi Geografis dan Kondisi Administrasi	46
4.1.2 Profil Lokasi Penelitian.....	50
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Mataram) ..	51

4.2 Hasil dan Pembahasan.....	52
4.2.1 Peran Bawaslu dalam Menegakkan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Kota Mataram Tahun 2020	52
4.2.1.1 Dasar hukum Pengawasan.....	52
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Unit Analisa Data Primer	36
Tabel 3.2 Unit Analisa Data Skunder	39
Tabel 3.3 Narasumber Peneliti	39
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kota Mataram	47
Tabel 4.2. Luas Wilayah Kota Mataram	47
Tabel 4.3. Data Jumlah Penduduk Kota Mataram	49
Tabel 4.4 Profil Bawaslu Kota Mataram	50
Tabel 4.5 Hasil Temuan Pengawasan	53
Tabel 4.6. Regulasi	55
Tabel 4.7. Daftar Inventarier	57
Tabel 4.8. Revisi Anggaran Belanja Bawaslu Tahun 2020	63
Tabel 4.9. Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran ASN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	34
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Mataram.....	51
Gambar 2.3 Jenis Pelanggaran ASN.....	61





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan kata lain rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam Negara demokrasi, yang dimana Negara di kuasai langsung oleh rakyat. Maka dari itu demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Menurut Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian (2008:44), Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yakni suara rakyat adalah suara Tuhan yang dimana rakyat berperan langsung dalam sistem pemerintahan. Sistem ini memerlukan adanya Pemilihan Umum (Selanjutnya : Pemilu) untuk memilih para wakil rakyat di parlemen sebagai perwakilan rakyat. Suara rakyat diperebutkan pada sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi parlemen dalam hal

ini dibutuhkan adanya partai politik sebagai kendaraan untuk memasuki parlemen.

Maka partai politik benar-benar diperhatikan untuk memenuhi tujuan dari partai politik tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat pada saat ajang pemungutan suara. Pada saat inilah diselenggarakan kampanye sebagai perwujudan seruan pengenalan kandidat dan partai pengusung kepada masyarakat dengan memperkenalkan visi, misi, dan program-program yang telah di realisasikan kepada kandidat beserta masyarakat. Setiap wilayah memiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, KPU selalu berkaitan tentang pemilihan umum, dari jauh-jauh hari KPU sudah menyuarakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menentukan pilihan wakil rakyat.

KPU juga mengatur tahapan pemilihan, jalan pemilihan, dan jadwal pemilihan agar pemilihan umum terjadwal dari pendaftaran calon kandidat, menyelesaikan berkas-berkas sampai dengan akhir penentuan calon lolos verifikasi berkas sebagai calon yang di nyatakan lolos dalam pendaftaran calon kandidat sah. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2017 yang berisi tentang Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya di sebut Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas atau pemantau setiap berjalannya pelaksanaan pemilu yang di selenggarakan oleh KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan berdasarkan undang-undang, tugas, wewenang dan

kewajiban bawaslu dari menyusun standar tata laksana pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan, pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, hingga menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik.

Literasi politik yang sangat minim dalam masyarakat pada umumnya sering kali memberikan kesalah pahaman terhadap pemahaman demokrasi. Demokrasi sering kali di artikan sebagai kebebasan yang tidak ada batasnya. Sementara itu bawaslu tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam mengawasi dan memantau jalannya pemilihan umum untuk itu dibutuhkan adanya keterlibatan masyarakat, Kesadaran masyarakat khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih sering disoroti dalam masa kampanye.

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN terdiri atas PNS dan PPPK, dalam pasal 9 ayat 2 menyampaikan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, keikut kesertaan dalam kampanye, dan mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai calon kandidat, serta dilarang juga dalam mendeklarasikan calon kandidat. Maka untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN Bawaslu didukung oleh Peraturan Bawaslu (Selanjutnya : Perbawaslu).

Pemilihan kepala daerah (Selanjutnya : Pilkada) dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam pilkada. di berbagai daerah, calon kepala daerah pertahanan hampir selalu memobilisasi ASN untuk

memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan dari ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh birokrasi tidak memihak dan objektif.

Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru merubah proses pilkada di tandai perilaku tidak terpuji. Peraturan Bawaslu Nomer 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Sanksi terhadap pelanggar netralitas ASN ada tiga jenis yaitu sanksi moral, sanksi disiplin sedang dan sanksi disiplin berat. Sanksi disiplin bisa turun pangkat jabatan hingga pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat.

Ditelusuri melalui info media Radar Lombok, tanggal 3 November 2020. Komisi Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya : KASN) melaporkan bahawa pelanggaran netralitas ASN memasuki urutan lima besar pada pilkada serentak tahun 2020 berada di Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelanggaran tersebut terjadi pada saat sesudah atau sebelum penetapan pasangan calon di sejumlah Kabupaten/Kota seperti saat ini. Sesuai dengan rekomendasi dari KASN ada 15kasus pelanggarnetralitas ASN di Provinsi NTB dari 15 kasus ada 11 kasus yang sudah mendapatkan balasan sedangkan 4 kasus belum ada jawaban.

Dari jumlah kasus netralitas ASN diatas sudah termasukstaf, guru, dan termasuk empat pejabat Pemprov yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2020. Para calon kepala daerah di Kota Mataram yang diduga

melanggar, yakni mantan Kepala Dinas Koprasi dan UKM, H L Saswadi yang maju sebagai Calon Bupati Lombok Tengah. Kemudian, Mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB, Putu Sally Andayani yang maju sebagai calon Walikota Mataram.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Mataram, supaya prinsip netralitas ASN dapat ditegakkan oleh Bawaslu dan Bawaslu dapat mengoptimalkan pengawasan secara maksimal dalam menegakkan, mengawasi pelanggaran terkait tentang Netralitas ASN dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah yaitu bagaimanakah peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas ASN dalam Pilkada Kota Mataram tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas ASN dalam Pilkada Kota Mataram tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan refrensi bagi peneliti lain dalam kajian tentang peran Bawaslu Kota Mataram dalam menegakkan peraturan Bawaslu terkait dengan Netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan untuk menambah khazanah kepustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya bagi jurusan ilmu pemerintahan dalam hal peran Bawaslu Kota Mataram dalam menegakkan prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan kepada Bawaslu Kota Mataram untuk mengatasi dan menegakkan peraturan Bawaslu. Serta penelitian ini sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun masyarakat umumnya dan kalangan elit agar mengetahui peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap suatu karya-karya ilmiah terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelusuran dan mendapatkan beberapa penelitian dari penelitian-penelitian yang terdahulu antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Judul	Peneliti	Metode	Kesimpulan	Relevansi
1.	<i>Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo</i>	Fety Fitriana, dkk	Kualitatif	Adanya peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam melakukan upaya meminimalisir/mengurangi pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pencegahan kode etik dan adanya kendala dalam penyelenggaraan pemilu terjadi baik di intern maupun ekstern dalam penyelenggaraan pemilu.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya pembahasan tentang pencegahan/memilimalisir pelanggaran dalam pemilu yang berkaitan tentang pelanggaran administrasi dan kode etik namaun di penelitian penulis akan lebih membahas tentang pelanggaran yang berkaitan tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.
2.	<i>Peran Panwaslu kota Yogyakarta dalam</i>	Bella Purbanita Putri Hapsari	Kualitatif	Adanya peran bawaslu yang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan	Relevansi penelitian inidengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan teori peran dan membahas

	<i>menegakkan keputusan KPU Nomer 123/KPTS/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di kota Yogyakarta</i>			dikarnakan masih terdapat beberapa pelanggaran pemilu dan terdapat factor pendukung dan factor penghambat saat terjadinya pelanggaran dalam menegakkan peraturan KPTS tersebut.	peraturan pemilu dalam masa kampanye lebih pesifiknya peneliti lebih membahas tentang peraturan Netralitas ASN.
3.	<i>Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam menegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu</i>	Akhmad Hairil Anwar	Kualitatif	Penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilihan rakyat, yang dimana keadilan pemilu harus menjamin tindakan, prosedur, dan keputusan hukum, sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidak beresan pada pemilu, sekaligus sarana dan memberikan saksi kepada pelaku pelanggaran.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis lebih menjelaskan peran Bawaslu dalam menegakkan hukum dan kadilan, pengawasan yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilu. Yang membedakan adalah tempat lokasi penelitian dan penelitian penulis yang lebih terfokus membahas tentang peraturan Netralitas ASN.
4.	<i>Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah</i>	Sutrisno	Kualitatif	Ketidak netralan ASN dalam pilkada di kota Surakarta, kabupaten Seragen dan Kabupaten Bantul terjadi akibat diperngaruhi oleh sejumlah factor antara loyalitas ASN adanya hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambigualitas	Relevansi penelitian ini dengan peneliti penulis iyalahsama-sama membahas peraturan terkait tentang Netralitas ASN yang dimana di setiap daerah masih terdapat kasus pelanggar netralitas ASN. Yang membedakan adalah tempat dan lokasi penelitian dan lebih khususnya penelitian

				peraturan, lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut melaporkan ASN yang di duga melanggar kontestansi pilkada.	yang dilakukan oleh penulis lebih membahas peran lembaga pengawas terkait peran pengawasan dalam pelaksanaan pilkada.
5.	<i>Peran Badan Pengawas pemilihan umum dalam penegakan Hukum pemilu</i>	Lalu Sopan Tirta kusuma , dkk	kualitatif	Peran Bawaslu dalam sentra Gakkumdu adalah menyelesaikan pelanggaran tidak pidana pemilu. Jika di dalam pengawasanya terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam peroses tahapan awal, tahapan ke dua, sampai dengan tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur pidana.	Relevansi penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama-sama meneliti pengawasan bawaslu namun dalam penelitian ini lebih membahas tentang penegakan hukum dan saksi pemilu, sedangkan penelitian penulis lebih menonjol dalam membahas penegakan netralitas ASN.

Dari table peneliti terdahulu diatas, penulis dapat menahami dan mengkaji ulang tentang penelitian yang akan di teliti oleh penulis antarlain sebagai berikut :

Pertama, Fety Fitriana dkk dengan judul penelitian *Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Adanya peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam melakukan upaya meminimalisir/mengurangi

pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pencegahan kode etik dan adanya kendala dalam penyelenggaraan pemilu terjadi baik di intern maupun ekstern dalam penyelenggaraan pemilu. Namun masih perlu adanya ketegasan sikap bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran pemilu untuk mengujudkan pelaksanaan pemilu sesuai dengan yang diinginkan

Kedua, Bella Purbanita Putri Hapsari dengan judul penelitian *Peran Panwaslu kota Yogyakarta dalam menegakkan keputusan KPU Nomer 123/KPTS/KPU Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye di kota Yogyakarta*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Adanya peran bawaslu yang kurang maksimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan masih terdapat beberapa pelanggaran pemilu dan terdapat factor pendukung dan factor penghambat saat terjadinya pelanggaran dalam menegakkan peraturan KPTS tersebut. dalam hasil penelitian ini bawaslu harus lebih meningkatkan peran pengawasnya terhadap keputusan KPU tentang pelanggaran kampanye sehingga dapat meminimalisir pelanggaran pada saat pemilu.

Ketiga, Akhmad Hairil Anwar dengan judul penelitian *Peran Pengawas Badan Pengawas Pemilu Dalam menegakkan Hukum dan Keadilan Pemilu*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilihan rakyat, yang dimana keadilan pemilu harus. menjamin tindakan, prosedur, dan keputusan hukum, sistem keadilan

pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidak beresan pada pemilu, sekaligus sarana dan memberikan saksi kepada pelaku pelanggar.

Keempat, Sutrisno dengan judul penelitian *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dan hasil penelitian ini adalah Ketidak netralan ASN dalam pilkada di kota Surakarta, kabupaten Seragen dan Kabupaten Bantul terjadi akibat dipengaruhi oleh sejumlah factor antara loyalitas ASN adanya hubungan kekeluargaan , ambisi karir jabatan, ambigualitas peraturan, lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut melaporkan ASN yang di duga melanggar kontestansi pilkada.

Kelima, Lalu Sopan Tirta Kusuma dan Dkk dengan judul penelitian *Peran Badan Pengawas pemilihan umum dalam penegakan Hukum pemilu*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah Peran Bawaslu dalam sentra Gakkumdu adalah menyelesaikan pelanggaran tidak pidana pemilu. Jika di dalam pengawasannya terdapat adanya dugaan pelanggaran pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal, tahapan ke dua, sampai dengan tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur pidana.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Definisi Peran

Istilah peran dalam kamus besar Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau filem, tukang lawak, perangkat tingkah yang dimiliki oleh seseorang yang berkeduisodukan di masyarakat. Peran merupakan suatu patokan

atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi(Suhardono : 1994).

Sedangkan menurut Katz dan Kahn (2014:10), istilah peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut didasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam mengujutkan kedudukan dan juga karakter tiap-tiap manusia yang menjalankannya.Maka dari itu ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, seorang yang di beri suatu posisi diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan yang dimiliki.

Menurut Soerjono Suekanto, ada 3 (tiga) macam peran diantaranya yaitu :

1. Peran aktif

Peran aktif yaitu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi.Hal tersebut bisa dilihat atau diikuti dari kehadiran dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran Partisipasif yaitu peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu.

3. Peran Pasif

Peran Pasif yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu.Peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.2 Demokrasi dan Pemilukada

2.2.2.1 Demokrasi: pengertian dan bentuk demokrasi

Demokrasi secara *epistemology* terdiri dari dua kata yakni demos dan kratos yang berarti rakyat atau penduduk sedangkan kratos berarti kedaulatan jadi secara bahasa demokrasi dapat artikan sebagai Negara yang dimana di dalam nya yang kedaulatan nya di pegang oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di keputusan rakyat. Sementara, pengertian demokrasi secara istilah yang telah di kemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Joseph A. Schmitter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memustikan cara perjuangan atas suara rakyat.

Menurut Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu: pemaknaan secara normatif (disebut demokrasi normatif) dan demokrasi empiris:

- a. Demokrasi normatif Adalah demokrasi yang secara ideal yang hendak di lakukan sebuah Negara.
- b. Demokrasi empiric adalah demokrasi dalam perujudan pada dunia politik praktis.

2.2.2.2 Macam-macam Demokrasi

Dalam sudut pandang ideology sistem politik demokrasi dibedakan atas dua yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat :

- a. Berdasarkan Idiologi

- 1. Demokrasi Konstitusional

Berdasarkan kepada kebebasan individu yang kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan terhadap kehidupan warganya.

- 2. Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citaan kehidupan rakyat tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan peribadi yang merupakan bentuk khusus dari demokrasi yang miliki fungsi dictator proletar.

- b. Berdasarkan cara penyaluran khendak rakyat, dibagi dua yakni :

- 1. Demokrasi langsung yakni demokrasi yang secara langsung rakyat memegang kekuasaan atas khendak pemerintah yang dapat di hadiri oleh seluruh rakyat.

2. Demokrasi perwakilan, demokrasi ini adalah demokrasi yang memiliki perwakilan atas suara rakyat dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah dan terdapat wilayah yang luas sehingga tidak dapat menerapkan demokrasi langsung.
3. Demokrasi perwakilan dan referendum, demokrasi perwakilan dan sistem referendum merupakan gabungan dari sistem demokrasi langsung dengan sistem demokrasi perwakilan yang rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di dewan perwakilan.

2.2.2.3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, pertanggungjawaban tugas, serta pemberhentiannya.

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington, Bingham Powell, Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain : (Syaukani dan dkk : 2002), Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002, hlm 12-13

1. Pemilihan umum;
2. 2. Rotasi kekuasaan;
3. 3. Rekrutmen secara terbuka; dan
4. Akuntabilitas publik.

UU No. 1 Tahun 1945 berusia 3 tahun. Pada tahun 1948, lahir penggantinya yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang merujuk pada Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang Berhak Mengurus dan Mengatur Rumah Tangganya. UU ini lebih lengkap dan rinci, termasuk mencantumkan ketentuan mengenai Kepala Daerah yang mencakup sistem pengisian, tugas, dan tanggung jawab. Sesuai dengan susunan pemerintahan daerah, yang dimaksud kepala daerah dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 1948 adalah kepala daerah Provinsi; Kabupaten (kota Besar); dan Desa (Kota Kecil), Nagari atau Marga, dan sebagainya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diangkat oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur diangkat oleh Presiden. Hal itu tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi:⁴⁶ “Kepala daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.” Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat

terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan salah satu kegiatan, yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalensi tersebut di tunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Hubungan kemitraan dijalankan dengan cara melaksanakan fungsi masing-masing sehingga terbentuk mekanisme check and balance. Oleh sebab itu, Pilkada sesungguhnya bagian dari sistem politik di daerah. Sistem Pilkada juga bagian dari sistem politik di daerah. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun

2.2.3 Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian keberhasilan apakah yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Amsyah, 2005: 65, pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya

sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Menurut Siagian (2011:15), pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh setiap manajemen, atau suatu organisasi dalam menjalankan suatu tugasnya harus memiliki tujuan tertentu. Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja suatu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu pengawasan maka dari itu terdapat berbagai tujuan dari pengawasan.

Menurut Manulang (2004:173), tujuan utama dari pengawasan :

Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Soekarno dalam Ramdhan (1999 :197), mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan intruksi.
3. Untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan sudah berjalan dengan efisien.
4. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan.
5. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan, atau kegagalan kearah perbaikan).

Sedangkan menurut Terry dalam Sukarna (1989: 67) ada 5 (lima) tujuan dari pengawasan yang terpenting yaitu :

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Untuk mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau menimbulkan kesalahan yang baru.
3. Untuk mengetahui apa kegunaan yang ditetapkan dalam planning terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam rencana.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksan kerja sesuai dengan program dengan yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil-hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.

2.2.3.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Menurut Hadayaningrat yang dikutip dalam Ramdhan (2013:17) maksud dan tujuan pengawasan adalah :

1. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
2. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.

2.2.3.2 Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Hadayanigrat dalam Ramdhan (2013:19) mengemukakan bahwa:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna kerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2.2.3.3 Tehnik Pengawasan

Menurut Aguastinodalam Ramdhan (2012:193-196), langkah-langkah yang dilakukan dalam pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Tehnik pengamatan dalam pengawasan, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tehnik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang melakukan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik dilakukan secara langsung (direct) maupun dilakukan secara tidak langsung (indirect). Melalui laporan dari pimpinan unit yang diberikan tanggung awab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pemantauan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pemantauan termasuk penggunaan tekniknya berarti yang dilakukan tersebut hasilnya bukan memberikan kebenaran tetapi kekeliruan yang mungkin berakibat negative pada orang yang diawasi.

2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, dengan memulai pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam menciptakan hasil yang diharapkan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran, di samping itu dapat pula memberikan keyakinan suatu pihak atas hasil pengawasan yang telah dilakukan itu.
3. Teknik penilaian dalam pengawasan, teknik ini sebagaimana dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat negative baik dari unsure pelaksanaan kegiatan, maupun sebagai oknum pengawasan dan yang paling terpenting adalah kelembagaan atau organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintahan atau public maupun dibidang swasta atau privasi. Karena penilaian ini dapat saja dilakukan secara objektif maupun secara subjektif yang relative yang menentukan adalah ketetapan teknik yang digunakan.
4. Teknik wawancara dalam pengawasan, salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung dalam pengawasan suatu kegiatan maupun orang yang mengetahui objek suatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam

pengawasan bebbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan lainnya.

5. Tehnik pengawasan dalam pengawasan. Tujuan pengamatan dalam pengawasan untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda, maupun berkaitan dengan jasa dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dalam sebuah kelembagaan.
6. Tehnik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta yang berupa angka-angka maupun penjelasan yang harus membutuhkan kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan ketetapan hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan. Perhitungan sangat memegang peran penting dalam pengawasan karena salah satu tehnik untuk menentukan kesalahan hasil dalam pengawasan.
7. Teknik analisa dalam pengawasan. Teknik analisa dalam pengawasan merupakan suatu hal yang sangata menentukan kebenaran penyajian hasil yang disebabkan oleh teknik analisa yang digunakan.

8. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Laporan merupakan salah satu objek pelaksanaan pengawasan, yang menjadi pengawasan hanya mempercayai laporan saja, terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sesungguhnya, oleh sebab itu aparat pengawasan harus lebih cermat melakukan pengawasan laporan, jika perlu dipandukan dengan pengamatan laporan, jika perlu dipadukan dengan pengamatan langsung ke objek kegiatan. Laporan pengawasan kadang tidak informative karena sulit dipahami penerima laporan, oleh karena itu seharusnya menciptakan suatu teknik yang tepat sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami pengawasan.

2.2.3.3 Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Ramadhan (2001:173), mengemukakan bahwa untuk melakukan control/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama, metode organisasi (organizational methods). Kedua, metode kontrol politik (political methods of control). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan “popular and legal sanctions within the organizational to again compliance” (sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan metode control organisasional antara lain meliputi antara lain publisitas (publicity), disiplin internal (internal discipline), penekan kelompok dan public (group dan public pressures).

Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (representative of the people)

sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan control. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga legislative menurut Peter dalam Widodo (2001:177) dapat dilakukan dengan “funding investigasion, constituency service, and postaudit”.

1. Penganggaran (Funding)

Penganggaran program (program funding) merupakan salah satu alat lembaga legislative dalam melakukan control kepada birokrasi dengan mengontrol program yang akan dianggarkan.

2. Investigasi (investigation)

Investigasi dilakukan lembaga legislative untuk melakukan control, bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislative adalah dengan mendengar pengapat pemerintah

3. Pelayan public (constituennce service)

Yaitu control yang dilakukan oleh lembaga legislative berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan piblik yang benar. Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanana yang diberikan pemerintah.

4. Posaudit (postaudit)

Alat control terakhir lembaga legislative adalah posaudit yaitu pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan program anggaran yang direncanakan.

2.2.4 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)

2.2.4.1 Definisi Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau yang sering di sebut Bawaslu adalah suatu badan lembaga yang mempunyai tugas, pokok dan wewenang dalam mengawasi jalanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemiludengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.(Saleh,2017:34).

Bawaslu dan Panwaslu sama halnya dengan KPU yang dimana terdapat di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tetap berpusat di ibukota, Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum antaralain:

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota Negara,
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi,

3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota,
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.,
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan peraturan, wewenang dan tugas Pemilu/Pilkada sebagai tujuan dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang,
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada,
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Dengan begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu, (Nasef, 2017:107).

2.2.4.2 Kewajiban Bawaslu

Terdapat tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;
3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:Putusan DKPP;Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; danKeputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- 10 Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11 Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- 12 Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13 Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4.3 Wewenang Bawaslu

Adapun wewenang bawaslu dalam menjalani tugas saat pengawasan pemilu dilaksanakan antarlain sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

- administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4.4 Tugas Bawaslu

Tugas dalam menjalani pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang yang tertera diatas, tugas bawaslu sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan,

4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 07 tahun 2017, Bawaslu berwenang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran.Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggaran tersebut. Terdapat ada 2 (dua) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu: pertama, pelanggaran Kode Etik penyelenggara.

Pemilu adalah suatu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Serta pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.Pada pelanggaran kode etik ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu sesuai dalam Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP mempunyai tugas antara lain:

1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Kedua, pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindakan pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu,
2. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang,
3. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka,
4. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi,
5. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

2.2.5 Netralitas Aparatur Sipil Negara

2.2.5.1 Definisi Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Menurut Nuraida Mokhsen (2018) netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sementara itu menurut Marbun dalam Sri Hartini (2009), menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang berkeja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara Adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diberi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam 2 katagori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:


- a. Nilai Dasar
- b. Kode etik dan kode pemerintahan
- c. Komitmen dan integritas moral, dan tanggung jawab
- d. Pelayan public
- e. Kopetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas

- f. Kualifikasi akademik
- g. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- h. Profesionalitas jabatan.

2.2.6 KERANGKA BERPIKIR

Penulis merangkum semua penelitian ini dalam sebuah kerangka berpikir sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan judul dari penulis sebagai berikut adalah “Peran Bawaslu dalam menegakkan peraturan perbawaslu tentang netralitas aparatur sipil Negara “.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Leo Agustino (2012) dan Hadayanigrat (2013:17)

2.2.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap tahapan masalah-masalah variable yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian penulis, untuk memahami dan memudahkan penulis dalam melakukan langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan yaitu suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh setiap manajemen, atau suatu organisasi dalam menjalankan suatu tugasnya dan harus memiliki tujuan tertentu.
2. Prinsip-Prinsip Pengawasan adalah :
 - a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
 - b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
 - c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna kerjaan.

- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
 - f. Pengawasan harus bersifat terus menerus.
3. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2016, Bawaslu berwenang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 kemudian menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis pelanggar, ada 2 (dua) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu: pertama, pelanggaran Kode Etik penyelenggara dan pelanggaran administrasi, jika terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara menjelang pilkada dalam masa kampanye yang akan berlangsung akan terkait dengan pelanggaran kode etik dan administrasi.

2.2.8 Definisi Operasional

Definisi oprasional merupakan penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian penulis, Berdasarkan dari kerangka piker maka variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Definisi Operasional**

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Dasar hukum dari pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi • Standar Objektif
2	Faktor pendukung dan hambatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran • Komitmen ASN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2018:3), mengatakan bahwa Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan analisa data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan suatu objek alamiah sebagai instrument kunci dalam suatu penelitian. Maka dari itu penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian sehingga penelitian penulis dapat berjalan sesuai dengan proses penelitian dan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan di lapangan.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari peneliti penulis ini adalah jenis penelitian deskriptif, yang dimana penelitian deskriptif yang diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan data, wawancara, dokumentasi, dan tulisan dan tingkah laku yang di peroleh sesuai dengan fakta di lapangan, dari hasil perolehan data, wawancara, dokumentasi, tulisan dan fakta yang di peroleh penulis selanjutnya penulis akan memaparkan atau menggambarkan sesuai dengan fakta-fakta yang di temukan di lapangan.

Menurut Najir dalam Faisal (2015:13), jenis metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang meneliti tentang suatu set, kondisi dan variable-variabel tentang suatu objek, kemudian membuat analisis dan gambaran secara sistimatis, factual tentang objek yang diteliti.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksud adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, membuat hasil anasisa sesuai dengan sistematis, dan sesuai dengan fakta sehingga penulis dapat mengetahui peran-peran bawaslu yang di laksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di lapangan yang lebih khususnya peran bawaslu dalam menegakkan perbawaslu tentang netralitas ASN.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mataram yang beralamat di Jalan Majapahit Nomer 12B, Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian pada proposal ini adalah dimulai pada awal bulan Januari hingga peneliti menyatakan telah usai melakukan penelitian.

3.3Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah diatas, dan pada tujuan yang dilah di teteapkan oleh penulis mengenai peran Bawaslu kota Mataram dalam menegakkan peraturan perbawaslu tentang netralisan aparatur sipil Negara pada saat Pilkada serentak tahun 2020.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang di berikan langsung oleh narasumber kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh melalu observasi dan wawancara tatap muka langsung dengan informen.

Tabel 3.1
Unit Analisa Data Primer

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DATA PRIMER
1	Dasar hukum dari pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi • Standar Objektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi yang berkaitan dengan pengawasan ASN dalam Pilkada • Kesesuaian antara pengawasan dengan aturan yang ada • Penegakan aturan • Actor yang terlibat dalam pengawasan • Mekanisme pengawasan • Standar objektivitas pengawasan
2	Faktor pendukung dan hambatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggran • Komitmen ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pengawasan • Actor yang terlibat dalam penganggaran • Berapa besaran anggaran

2. Data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan secara tidak langsung oleh pengumpul data. Data sekunder dalam ini adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, studi bacaan, artikel, dan tentang dokumen-dokumen tentang objek yang akan diteliti.

Tabel 3.2
Unit Analisa Data Skunder

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DATA SKUNDER
1	Dasar hukum dari pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi • Standar Objektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbawaslu • Data pemilih pada Pilkada Kota Mataram

			<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah pelanggaran netralitas ASN di Kota Mataram • Struktur Bawaslu Kota Mataram • Poster VISI-MISI
2	Faktor pendukung dan hambatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran • Komitmen ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen anggaran (APBD, KAS Bawaslu) • Data jumlah pelanggaran ASN • Laporan Keuangan

3.4 Metode Penentuan Narasumber

Adapun tehnik penempatan responden dalam penelitian ini menurut Satori dan Komariah (2017:47-48).

1. Purposive Sampling

Teknik pengambilan sampel data yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan dari sebuah penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Narasumber Penelitian

NO	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Bawaslu Kota Mataram	1 orang
2	Bagian pengawasan	1 orang
3	Anggota Bawaslu	1 orang
4	ASN	4 orang
	Jumlah	7 orang

2. Snowball Sampling

Teknik pengambilan sampel data dengan teknik ini dilakukan secara bertahap atau berantai, yang dimana teknik ini membutuhkan beberapa narasumber-narasumber yang berkaitan untuk mendapatkan data, setelah data yang diperoleh peneliti kemudian akan berkembang menjadi data yang sangat luas dan penulis dapat memilih narasumber yang akan dijadikan sampel selanjutnya sehingga peneliti mendapatkan data yang berkaitan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangatlah penting dikarenakan data yang diperlukan dalam penelitian sepenuhnya didapatkan dari proses pengumpulan data dalam Penentuan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, Adapun teknik pengumpulan data yang cocok dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bugin dalam Satori, dkk 2017:105). Dalam observasi pengamatan terhadap suatu objek bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang dimana peneliti hanya mengamati secara langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut serta secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan sistem interaksi komunikasi yang melibatkan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Menurut Sudjana dalam Satori dkk (2017:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatapan muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur (*semistructured interview*).

Dalam pelaksanaan wawancara ini pewawancara telah menyediakan terlebih dahulu susunan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada terwawancara sesuai dengan objek yang terkait namun pokok-pokok pembicaraan yang dirumuskan tidak perlu di tanyakan secara berurutan, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan secara bebas dan pemilihan kata-katanyapun tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasi penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

Menurut Renir dalam Satori, dkk (2017:147) membagi dokumen menjadi 3 (tiga) pengertian yaitu :

- a. Dalam arti luas meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan;
- b. Dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja;
- c. Dalam arti spesipik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

Dokumen dilaksanakan dengan cara mencari data pendukung sesuai dengan tema suatu penelitian. Studi pustaka digunakan untuk menunjang keengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber yang tepat sesuai dengan keabsahan data. Metode ini suatu cara pengumpulan data yang dihasilkan dari catatan-catatan penting yang berkaitan tentang tema peneliti dan dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data foto-foto, serta catatan lapangan.

3.6 Pengecekan keabsahan data

1. Triaggulasi Sumber

Triaggulasin sumber dilakukan dengan cara mengecek atau mencari sumber data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumen pada saat melakukan penelitian, dari ahsil pengecekan tersebut peneliti akan mendapatkan hasil kemudian peneliti akan melakukan pengujia, sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan dan membandingkan hasil penelitian dengan dokumen yang ada.

2. Triaggulasi Tehnik

Triaggulasi tehnik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan tehnik yang berbeda, dalam tehnik ini data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, lalu dicek dengan cara observasi dan dokumentasi. Lalu peneliti akan memastikan keaslian pada sumber data yang ada dan sehingga mendapatkan hasil yang benar atau tidak benar, mungkin semua benar namun sudut pandangnya yang tidak benar.

3. Triaggulasi Waktu

Triaggulasi waktu dapat dilakukan dengan cara wawancara, tehnik ini sangat menentukan kevalitan terhadap hasil terwawancara dikarnakan hasil dari wawancara bisa saja menjadi berubah-ubah dikarnakan kondisi terwawancara, sehingga dari itu peneliti harus melakukan pengecekan trhadap hasil wawancara sehingga dapat mendapatkan hasilyang sesuai dengan data yang ada.

3.7 Tehnik Analisa Data

Analisa data menurut Moleong dalam Ramadhan (2020:41) adalah upaya yang dilakukan dengan proses kerja data, memgorganisasikan data, mengolah data, menjadi satu data yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola,

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain serta dapat menggambarkan dan mengetahui peran bawaslu dalam menegakkan peraturan bawaslu kota Mataram.

Untuk melakukan analisa data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Menurut Moleong dalam Ramadhan (2020:43) pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ditemukan di lapangan lalu di catat.

b. Reduksi Data

Menurut Meleong dalam Ramadhan (2020:43) reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri dari mana sumber data sehingga peneliti dapat menarik kesimpulannya, proses reduksi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan.

c. Penyajian Data

Menurut Milles dan Huberman dalam Ramadhan (2020:44) penyajian data adalah pengumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini data yang sudah dikategorikan berikutnya diorganisasikan sebagai bahan kajian data. Kemudian secara keseluruhannya sebagai gambaran dan sebagai penentu dari aspek yang diteliti.

d. Vertivikasi Data

Langkah selanjtnya yang sangatlah penting adalah vertifikasi data atau kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagaian dari suatu kegiatan dari selama kongfigurasi yang utuh. (milles dan Huberman dalam Ramadhan 2020:44).

